

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Implementasi Pengembangan Pasar Sehat Pada Pasar Margerojo

1. Manajemen Pengelolaan Pasar Margorejo

Banyaknya pihak yang ikut serta dalam pengelolaan pasar mengharuskan adanya komitmen yang tinggi untuk saling berkoordinasi antara satu dan yang lainnya. Berdasarkan atas temuan peneliti selama masa penelitian menunjukkan indikasi tidak berjalannya koordinasi yang baik dalam pengelolaan pasar Margorejo. Diantaranya adalah tidak aktifnya tim inti / gugus tugas, kepala UPT selaku pelaksana tugas pengelolaan pasar tidak memiliki data terkait jumlah pedagang dan jumlah bangunan yang ada di pasar Margorejo dan bahkan kepala UPT tidak mengetahui berapa pendapatan retribusi pasar. Padahal salah satu wewenang UPT adalah menghimpun pendapatan dari retribusi. Selain kondisi pasar yang semakin tidak tertata dan menyempitnya lahan parkir menunjukkan koordinasi yang lemah.¹

Kondisi demikian tidak sesuai dengan konsep manajemen yang diungkapkan oleh George R.Terry “Manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari planning, organizing, actuating dan controlling yang

¹ Observasi April 2016

dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan manusia dan menggunakan sumber daya lain”. Dan juga tidak sesuai dengan pedoman umum manajemen pasar tentang sistem manajemen yang terintegrasi bahwasanya pasar tidak bisa dikelola secara terpisah antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.

Pembenahan manajemen menjadi persoalan pertama yang harus diselesaikan mengingat begitu pentingnya sebuah manajemen. Banyaknya pasar tradisional yang tutup bukan disebabkan oleh sumber daya (*man, money, material, machines, methods, marketing, minutes* dan *informations*) tetapi lebih disebabkan oleh kesalahan manajemennya (*miss-management*).

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Umum Manajemen Pasar, Keterpaduan sistem manajemen pasar adalah syarat terwujudnya manajemen pasar yang professional. Pasar tidak dapat dikelola secara terpisah antara satu bagian dengan bagian lainnya. Pengelolaan parkir harus terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar, khususnya dalam hal pengelolaan pendapatan parkir dan perencanaan dan pembiayaan operasional dan perawatan dari pengelolaan parkir. Pengelolaan sumber daya manusia harus dipadukan dengan kebutuhan tenaga kerja pada tiap bagian serta terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar dalam penggajian dan

kebutuhan biaya untuk pengembangan karyawan. Pengelolaan kebersihan pasar dalam rangka mewujudkan pasar bersih tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama antara bagian kebersihan dengan bagian SDM dan bagian keuangan, khususnya dalam penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dan pembiayaan operasional kebersihan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengelolaan pasar sehat Margorejo dapat dikatakan belum menerapkan nilai-nilai tersebut dalam manajemen pengelolaannya. Hal ini berdasar hasil temuan peneliti dalam pasar Margorejo diantaranya area parkir Pasar Tradisional Margorejo senakin hari semakin berkurang. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan toko baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari 8 titik parkir yang ada hanya tersisa 2 titik yang masih memiliki luas area yang cukup. Selebihnya mengalami pengurangan.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa keterpaduan manajemen pasar Margorejo masih jauh dari apa yang diharapkan. Seharusnya semua pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pasar Margorejo dapat meningkatkan koordinasi antara pihak terkait agar keterpaduan manajemen dapat terlaksana. Sehingga pengelolaan pasar dapat lebih baik dan lebih mensejahteraka.

Agar pembangunan dapat terus berjalan dengan baik, pengelola pasar harus mampu meminimalisir terjadinya kebocoran pendapatan yang sering terjadi pada operasional pasar. Praktik penarikan dana retribusi yang terjadi di pasar Margorejo adalah rentan dengan adanya kebocoran pendapatan pasar. Idealnya adalah petugas juru sasar memberikan karcis sasar setiap penarikan retribusi kepada pedagang. Namun, pada praktiknya adalah tidak demikian. Hanya orang-orang tertentu saja yang diberi karcis oleh petugas juru sasar. Praktik seperti ini seharusnya dapat dihindari dengan adanya manajemen yang baik yang berintegrasi antara pihak terkait. Dengan melibatkan pedagang sebagai subyek yang disertai dengan sosialisasi untuk tidak memberikan uang retribusi tanpa karcis merupakan langkah untuk meminimalisir adanya kebocoran pendapatan. Sehingga pendapatan pasar dapat terkontrol dengan baik.

Pedoman Umum Manajemen Pasar menegaskan pada Memaksimalkan pendapatan pasar merupakan sebuah keharusan bagi pengelola pasar untuk menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri. Pasar merupakan bagian dari entitas bisnis dimana, pembangunan pasar membutuhkan biaya investasi yang besar, biaya tersebut harus dapat dikembalikan. Selain penggalian sumber pendapatan pasar, pengelola pasar

juga harus dapat meminimalisasi tingkat kebocoran pendapatan yang sering terjadi pada operasional pasar.

Asas keterbukaan dalam pengelolaan pasar tradisional Margorejo dinilai masih sangat kurang. Seringkali kebijakan dengan tiba-tiba diberlakukan tanpa sebelumnya ada musyawarah dan sosialisasi dengan para pedagang. Belum lama ini menjelang hari raya idul fitri tanpa ada surat pemberitahuan dan musyawarah terlebih dahulu pihak pengelola memugut jasa perpanjangan kontrak sebesar Rp. 200.000,- kepada pedagang. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya biaya itu telah di hapuskan dikarenakan adanya kenaikan uang retribusi yang semula Rp. 1.000,- menjadi Rp. 3.500,- per hari.²

Jelas dalam hal ini terlihat bahwasanya *organizing* di pasar pagi Margorejo belum berjalan dengan maksimal, karena pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi. Kebijakan tersebut tentunya menimbulkan tanda tanya bagi para pedagang disamping menambah beban para pedagang. Sementa itu, ketika dikonfirmasi kepada kepala UPT mengenai kebijakan tersebut, kepala UPT mengaku tidak mengetahui dasar

² Wawancara pedagang pasar, April 2016

kebijakan tersebut dengan mengatakan bahwa kebijakan itu dari Dinas Pasar.

Kepala UPT selaku pelaksana tugas kebijakan Dinas Pasar seharusnya lebih reaktif terhadap persoalan yang ada. Setidaknya sebelum eksekusi kebijakan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu terhadap peraturan tersebut. Radio line yang ada bisa dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi yang murah dan efektif.³

Hal ini tidak sesuai dengan konsep manajemen Islam dalam pelaksanaan kerja yang baik dan efisien dikelompokkan kedalam fungsi pelaksanaannya yaitu *directing*, *commanding*, *leading* dan *coordinating*. Sesuai yang tertuang dalam buku *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran AL-Qur'an*, karya Jawahir Tantowi.

Manajemen yang baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan jika telah dikonsepsikan dengan matang melalui penelitian yang mendalam dan musyawarah dengan para pedagang (sebagai subjek yang akan menggunakan fasilitas pasar) secara konsisten dan berkesinambungan akan menghasilkan kebijakan - kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak. Secara garis besar penerapan manajemen pengelolaan pasar sehat Margorejo dinilai masih sangat lemah. Praktik

³ Obsevasi, April 2016

manajemen yang dilakukan masih jauh dari apa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan no 519 tahun 2008 terkait pengorganisasian pasar sehat.

Pengembangan pasar yang baik bermula dari adanya perencanaan matang dalam tata kelola pasar tradisional. Khusus untuk pasar tradisional Margorejo sebagai pasar tradisional sehat, perencanaan pembangunan yang mengedepankan aspek-aspek kuantitas daripada kualitas mengakibatkan pada ketidakseimbangan antara pengguna pasar itu sendiri, yaitu persentase antara pedagang dan pembeli.⁴

Karena pada hakekatnya perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektifitas usaha-usaha, sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan, definisi perencanaan menurut F.E. Kast dan Jim Rosenzweig.

Pelaksanaan kerja merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan semula, dengan cara yang baik dan benar. Sebagaimana

⁴ Observasi, April 2016

pelaksanaan tanpa perencanaan, perencanaan tanpa pelaksanaan juga tidak akan menghasilkan apa-apa.

Pelaksanaan pengembangan pasar sehat harus dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Sebagai contoh adalah rencana penyediaan fasilitas kesehatan pasar tidak akan berjalan karena nihilnya pelaksanaan ditingkat terapan. Pos pelayanan kesehatan yang telah dibangun hanya menjadi pajangan karena tidak adanya petugas kesehatan yang berjaga.⁵

Pengawasan/pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Pengawasan yang dilakukan dalam pasar tradisional Margorejo masih sebatas pengawasan keamanan pasar. Pengawasan lain seperti pengawasan dalam masalah kebersihan lingkungan, masalah kesehatan bahan makanan, masalah keakuratan timbangan dan bahkan pengawasan ketertiban pedagang pun masih sering luput dari adanya tindakan. sehingga masih sering dijumpai pedagang yang berdagang di tempat parkir atau pedagang yang berdagang tidak dalam zonanya.⁶

Peristiwa seperti ini menimbulkan sesuatu yang tidak sehat secara *inner discipline*, seperti halnya Syafiie, dalam bukunya “*Al-Qur’an Dan Ilmu*

⁵Observasi, April 2016

⁶Wawancara pedagang pasar pagi Margorejo, April 2016

Administrasi”, menegaskan bahwa dalam al-Quran pengawasan bersifat transendental, jadi dengan begitu akan muncul *inner discipline* (tertib diri dari dalam). Itulah sebabnya di zaman generasi Islam pertama, motivasi kerja mereka hanyalah Allah, kendatipun dalam hal-hal keduniawian yang saat ini dinilai cenderung sekuler sekalipun.⁷

Contoh pengawasan ideal yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab *Radhiyallahu ‘Anhu* adalah beliau melakukan peran sebagai *muhtasib* (pengawas), yang mengawasi umat siang dan malam, membawa tongkat, dan berkeliling ke pasar-pasar untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kegiatan orang-orang.⁸ Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi, mewujudkan keamanan dan ketentraman, mengawasi keadaan rakyat, melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan, menjaga kepentingan umum dan mengatur transaksi di pasar.

Perpaduan dua pengawasan seperti dicontohkan di atas hendaknya dapat diterapkan dalam sistim pengawasan penerapan pengelolaan pasar sehat Margorejo. Dengan dua sistem pengawasan yaitu pengawasan individu yang

⁸ Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Kholifah Umar bin Khothob sering berkeliling di pasar lantas memukuli sebagian pedagang dengan tongkatnya sambil mengatakan, “Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang sudah mengaji fiqih jual beli. jika tidak maka mau tidak mau dia pasti akan memakan riba.” (*Fiqh Sunnah*), *Ibid.*

datang dari masing-masing warga pasar ditambah dengan pengawasan pihak pengelola pasar akan menghasilkan sinergisitas positif dalam mewujudkan pasar tradisional yang sehat aman dan nyaman.

2. Prilaku Pedagang dan Konsumen

Prilaku pedagang dan pengunjung pasar Margorejo terkait kebersihan dan pola hidup sehat perlu ditingkatkan kembali. Masih banyaknya kebiasaan tidak berperilaku hidup sehat seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, merokok di area umum dan bahkan dengan melakukan transaksi jual-beli, meludah dan membuang dahak secara sembarangan, dan tidak memenuhi standar kesehatan dalam pengemasan makanan siap saji serta pencucian piring tidak pada air yang mengalir.⁹

Terkait hal ini, Kementrian kesehatan dalam Kepmenkes telah merumuskan persyaratan kesehatan lingkungan pasar guna mewujudkan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat. Dalam keputusan tersebut diatur dengan rinci mulai dari satandarisasi lokasi, bangunan, sanitasi penyediaan air bersih, prilaku hidup bersih dan sehat baik pengunjung, pedagang, maupun pengelola, serta menyangkut fasilitas lain seperti tempat

⁹ Observasi, April 2016

ibadah dan lainnya.¹⁰

Hal demikian seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak terkait dalam mewujudkan pasar tradisional yang sehat, aman dan nyaman. Dinas perdagangan dan pihak terkait memiliki peran yang sangat penting dalam terwujudnya pasar tradisional yang sehat. Prilaku tersebut, baik yang dilakukan oleh pedagang maupun pengunjung pasar yang tidak memenuhi standar kebersihan memiliki dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama, mereka (pedagang dan atau pengunjung) tidak mengetahui masalah kesehatan. Artinya pengetahuan mereka dalam hal prilaku hidup sehat sangatlah minim sehingga mereka melakukan tindakan tersebut karena ketidak tahuannya. Kedua, mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang pola hidup sehat. Akan tetapi mereka enggan melakukannya.

Keengganan dalam berperilaku hidup sehat juga ada kalanya karena kurang tersedianya fasilitas penunjang seperti tidak tersedianya kotak sampah yang memadai sehingga pedagang maupun pengunjung melakukan tindakan berperilaku tidak sehat seperti membung sampah tidak pada tempatnya. Namun, ada juga pedagang dan pengunjung yang memang tidak

¹⁰ Lihat Lampiran KEPMENKES no. 519/2008

terbiasa berperilaku hidup sehat walaupun sesungguhnya mereka telah mengetahuinya karena kemalasan dan kurangnya kesadaran.¹¹

Berkenaan dengan hal ini, Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional Tahun 1983 telah merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmani, ruhaniah dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan (tuntunannya) dan memelihara dan mengembangkannya.¹²

Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pola hidup sehat, manfaat yang akan didapat dengan berperilaku sehat dan bahaya atau kerugian yang akan ditimbulkan dengan tidak mengindahkannya perilaku hidup sehat baik untuk individu maupun keluarga dan lingkungan sebagai upaya pencegahan. Selain itu, pengawasan terhadap masalah kebersihan dan kesehatan perlu dilakukan disertai teguran dan jika dimungkinkan sanksi yang berefek jera bagi pelaku perilaku tidak sehat. Dengan demikian kondisi pasar yang bersih dan rapi akan mewujudkan pasar tradisional yang sehat, aman dan nyaman dan akan semakin banyak menarik minat pengunjung untuk berbelanja di

¹¹ Wawancara April 2016

¹² <http://www.kamusq.com/2014/06/sehat-menurut-mui-adalah-pengertian-dan.html>

pasar tradisional Margorejo.¹³

Menurut WHO, ada tiga komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam defenisi sehat yaitu: Sehat Jasmani, Sehat Mental, dan Sehat Spiritual .¹⁴ Keberadaan pasar sangat tergantung dari keberdaaan pedagang dan pengunjung pasar (masyarakat), tanpa keduanya pasar tidak berfungsi layaknya sebuah pasar.

Pedagang yang berjualan dalam suatu pasar memiliki ekpektasi terhadap pasar tempat berdagang, diantaranya adalah tingginya tingkat kunjungan masyarakat pada pasar tersebut, pasar yang bersih dan aman, harga sewa yang terjangkau, kemudahan pembayaran sewa/beli kios dan lapak, minimnya penarikan retribusi dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi aktifitas perdagangan. Sementara itu, pengunjung pasar memiliki ekspektasi tersedianya pasar yang bersih, nyaman, dan aman, kelengkapan barang dagangan, kepastian jam operasional pasar. Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam Pedoman Umum Manajemen Pasar.

Guna memenuhi ekpektasi seluruh ekpektasi pedagang dan pengunjung perlu dibuat sebuah standarisasi kualitas layanan yang dapat dijalankan secara prosedural dan sistemik. Berbagai bentuk layanan perlu

¹³ Wawancara, April 2016

¹⁴ <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-sehat-menurut-ahli-who.html#>

dibuatkan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada pengunjung pasar. Pengelola pasar juga harus terus mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan kepada pedagang dan pengunjung untuk dapat memperbaiki layanan tersebut secara terus menerus.

3. Kondisi Umum Pasar Margorejo

Pasar Tradisional Margorejo yang beralamatkan di Jl. Piere Tendean Margorejo Metro Selatan dibangun diatas lahan seluas 3 ha terdiri dari 1 unit Mushola seluas $\pm 81 \text{ m}^2$, 1 unit kantor Unit Pelayanan Pasar (UPT), 1 unit Kantor Pos Keamanan (Satpam), 30 unit toko, 38 unit kios permanen, 44 unit los tertutup, 84 los terbuka, dan 76 hampan.¹⁵ Selain itu Pasar Tradisional Margorejo juga dilengkapi dengan adanya pos pelayanan kesehatan serta saluran radio land yang berfungsi sebagai sarana informasi dan sosialisasi serta hiburan bagi pedagang dan pengunjung pasar.

Masalah pembangunan infrastruktur di pasar tradisional Margorejo masih banyak yang perlu di benahi mulai dari sanitasi air yang kurang maksimal sehingga ketika hujan pasar menjadi becek dan bau, penatan toko, kios dan los yang kurang tertata, sampai pengadaan fasilitas kebersihan dan

¹⁵ Hartati Putriyani, Kasi Penetapan dan Penagihan, *Wawancara* April 2016

pengolahan sampah yang masih minim.¹⁶

Pada hakekatnya kementerian kesehatan dalam Kepmenkes telah merumuskan persyaratan kesehatan lingkungan pasar guna mewujudkan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat. Dalam keputusan tersebut diatur dengan rinci mulai dari satandarisasi lokasi, bangunan, sanitasi penyediaan air bersih, prilaku hidup bersih dan sehat baik pengunjung, pedagang, maupun pengelola, serta menyangkut fasilitas lain seperti tempat ibadah dan lainnya.¹⁷

Karena kondisi pasar yang bersih dan rapi adalah syarat utama bagi keberlangsungan pasar itu sendiri disamping prilaku jujur hidup sehat para pedagang. Terlebih di era modern saat ini, ketatnya persaingan usaha tidak hanya pada pasar tradisional saja namun juga pada pasar modern. Perubahan gaya hidup masyarakat menuntut pasar tradisional terus melakukan pembenahan disegala bidang baik infrastruktur mulai dari penataan lokasi dagang dan penyediaan fasilitas umum yang memadai dan sesuai standar kesehatan sampai pada prilaku pedagang yang jujur dan berperilaku hidup sehat.

Berdasar pengamatan peneliti kondisi fisik Pasar Tradisional

¹⁶ Observasi, April 2016

¹⁷ Lihat Lampiran KEPMENKES no. 519/2008

Margorejo dapat di diskripsikan sebagai berikut ¹⁸:

a. Kantor UPT Pasar Tradisional Margorejo

Pasar Tradisional Margorejo Memiliki 1 (satu) unit bangunan yang berfungsi sebagai kantor UPT Pasar Tradisional Margorejo. Secara keseluruhan kondisi bangunan kantor UPT berdasar pada standarisasi bangunan pasar sehat mulai dari ventilasi untuk sirkulasi udara, pencahayaan dan ketersediaan air di dalam kantor sudah cukup baik. Hanya saja belum ada pemisahan antara toilet wanita dan pria.¹⁹

Kebutuhan akan pemisahan toilet laki-laki dan perempuan pada kantor UPT pasar Margorejo belum begitu diperlukan mengingat semua pegawai adalah laki-laki. Yang perlu lebih diperhatikan adalah tidak adanya pojok rokok sebagai area khusus perokok, mengingat sebagian besar pegawai juga perokok. Dengan tidak tersedianya area khusus untuk perokok mengakibatkan pegawai merokok di tempat-tempat umum yang secara tidak langsung mencemari suasana pasar sehat.

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan

¹⁸ Observasi, April 2016

¹⁹ Lihat Lampiran Gambar 3

dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja.²⁰ Perlu adanya keseriusan dalam menertipkan perokok agar dapat mematuhi peraturan yang telah ada yaitu larangan merokok diarea publik. Dengan terlaksananya peraturan tersebut maka kondisi pasar Margorejo akan bertambah segar dan sehat.

b. Toko, Kios, Los dan Hampanan

Pasar Tradisional Margorejo memiliki 30 unit toko, 38 unit kios permanen, 44 unit los tertutup, 84 los terbuka, dan 76 hampanan. Semenjak ditetapkannya sebagai pasar sehat percontohan, pembenahan demi pembenahan terus dilakukan. Terutama mengenai zonanisasi pedagang sesuai dengan jenis dagangannya. Pengelompokan ini dibagi sesuai jenisnya yaitu tempat penjual bahan makanan kering, bahan makanan basah dan makanan siap saji. Namun demikian, peneliti masih menemukan adanya pedagang yang berjualan tidak sesuai zonanya.²¹

Secara fisik bangunan, kondisi tempat penjualan bahan pangan basah memiliki meja tempat penjualan yang rata dan tersedia lubang pembuangan air. Alas pemotongan ikan/ daging pun sudah tidak

²⁰ Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm. 101

²¹ Observasi, April 2016

menggunakan kayu dan alat yang mengandung racun, akan tetapi kondisinya terlihat kurang terawat. Selain itu tidak tersedia tempat sampah disetiap toko, kios dan los. Jika ada pun kondisinya tidak terawat dan sangat memprihatinkan.²²

Dalam hal ini semua pengguna pasar harus memahami makna dari pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi. Stoner menyatakan bahwa mengorganisasikan adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesipik atau beberapa sasaran.²³

Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama ini diadakan pembagian untuk menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan.

Komitmen tinggi dibutuhkan dalam pengembangan pasar Margorejo sebagai percontohan pasar tradisional sehat. Komitmen tersebut akan melahirkan sikap dan prilaku tanggung jawab dalam

²² Lihat Lampiran Gambar 4,5,6

²³ Engkoswara Dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2012), Hal. 95

pengelolaan pasar. Setiap pihak dengan penuh kesadarannya akan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perannya masing-masing. Pasar adalah milik bersama yang perlu dijaga dan dirawat secara bersama.

c. Mushola Pasar Tradisional Margorejo

Pasar Tradisional Margorejo Memiliki satu unit Mushola dengan luas $\pm 81 \text{ m}^2$. Belum adanya pemisahan antara tempat wudhu wanita dan pria serta hanya terdapat satu unit toilet yang berfungsi untuk umum baik bagi pria maupun wanita. Selain itu Mushola Pasar Tradisional Margorejo juga memiliki satu unit gudang yang berfungsi untuk menyimpan bara-barang keperluan mushola. Namun, karena pintu gudang rusak sehingga gudang tidak dapat digunakan.²⁴

Menurut penuturan Diki (petugas pemelihara mushola), mengatakan bahwa dana pemeliharaan mushola berasal dari dana sumbangan warga yang dipungut setiap bulannya sesuai keiklasan masing-masing. Jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari para pedagang rata-rata berjumlah Rp. 300.000,-. Dari dana inilah keperluan yang berkaitan dengan operasional pemeliharaan Mushola dibiayai mulai

²⁴ Observasi, April 2016

dari pengadaan alat kebersihan dan pengadaan kopiah serta mukena.²⁵

Ditinjau dari sisi kebersihannya, mushola pasar Margorejo masih perlu ditingkatkan lagi. Mengingat mushola adalah cerminan muslim sekitarnya. Ketika keislaman suatu daerah baik maka kondisi mushola akan baik pula, demikian sebaliknya. Terlebih lagi dalam Islam tidak hanya menganjurkan kebersihan tapi juga mewajibkan kesucian. Sebagai tempat ibadah kesucian mushola wajib adanya. Dengan demikian pemeliharaan dan penjagaan mushola harus lebih ditingkatkan lagi.²⁶

Pada hakekatnya pengertian *al-Taharah* secara istilah adalah menghilangkan sesuatu atau bersih dari segala hadas atau najis.²⁷ Imam al-Ghazali membagi *Taharah* kepada empat bahagian yaitu menyucikan *zahir* dari segala hadas, kotoran dan benda yang menjijikkan, kedua menyucikan anggota badan dari segala perbuatan jahat dan dosa, ketiga menyucikan hati dari segala pekerti yang tercela dan keempat menyucikan *sirr* (rahsia dan batin) dari sesuatu yang lain, selain dari pada Allah.²⁸

²⁵ Data diolah peneliti, Mei 2016

²⁶ Observasi, April 2016

²⁷ al-Qadi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al-Qurtubi al-Andalusi Ibn Rusd, *Bid'at al-mujtahid wa nih'at al-muqtasid*, Dar al-Fikr, t.tp., t.thlm., juz. 1, hlm. 5

²⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *hya'ulum al-din*, (Kaهران : Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Iskamiyyah, 1426H/2005), Juz I, hlm. 186

Dalam hukum syahnya solat, kebersihan tempat dan pakaian yang dikenakan haruslah terjaga kesuciannya dari najis yang menyebabkan tidak diterimanya ibadah yang kita lakukan.

d. Pos Keamanan Pasar Tradisional Margorejo

Selain Mushola, Pasar Tradisional Margorejo juga memiliki satu unit Pos keamanan yang dilengkapi dengan dua unit tabung gas pemadam kebakaran. Personil keamanan terdiri dari satu orang Komandan Regu (Danru) dan empat orang anggota yang bertugas segara bergantian masing-masing dua orang dengan waktu pergantian setiap pukul 08.00 wib dan pukul 20.00 wib.²⁹

Masih adanya pencurian dan penipuan yang terjadi di pasar Margorejo merupakan “PR” tersendiri bagi tim keamanan pasar untuk selalu meningkatkan pelayanan keamanan pasar. Keamanan pasar merupakan suatu yang perlu mendapat perlakuan khusus, mengingat pasar sebagai tempat yang rawan akan kejahatan seperti penipuan, pencurian, penjambratan dan lain sebagainya. Adanya pos keamanan merupakan upaya memberikan pelayanan keamanan pada warga pasar, sehingga

²⁹ Lihat Lampiran Gambar 9

tercipta kondisi pasar yang benar-benar aman.³⁰

Keamanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti keadaan aman. Adapun pengertian aman menurut KBBI adalah berarti bebas dari bahaya, gangguan (pencurian, penipuan), tentram (tidak merasa takut atau khawatir).³¹

Upaya peningkatan pelayanan keamanan yang dapat dilakukan adalah dengan lebih kooperatif terhadap hal-hal yang mengindikasikan adanya kejahatan dengan lebih meningkatkan lagi pengawasan yang ada dan melakukan upaya pencegahan dengan lebih waspada terhadap keluar masuknya orang lain setelah pasar tutup. Dengan demikian, kesempatan pelaku pencurian dapat diminimalisir dan bahkan dapat dihindari.

e. Pos Kesehatan Tradisional Margorejo

Pos kesehatan Pasar Tradisional Margorejo terletak di bagian belakang Pasar Tradisional Margorejo. Dalam pos pelayanan kesehatan ini dilengkapi dengan alat pemeriksa kesehatan dan beberapa obat-obatan sebagai upaya pertolongan pertama bagi pasien. Namun, selama kunjungan peneliti ke Pasar Tradisional Margorejo, selalu

³⁰ Wawancara, April 2016

³¹ <http://kbbi.web.id/>

mendapati kondisi Pos Kesehatan yang selalu tutup.³²

Keterpaduan sistem manajemen pasar adalah syarat terwujudnya manajemen pasar yang professional. Pasar tidak dapat dikelola secara terpisah antara satu bagian dengan bagian lainnya.³³ Sebagai pasar sehat pos kesehatan merupakan benteng bagi warga pasar dalam menghadapi segala keluhan dan gejala gangguan kesehatan. Sehingga keberadaan pos pelayanan kesehatan sangat perlu untuk diaktifkan supaya kondisi kesehatan warga benar-benar tertangani oleh ahlinya. Tidak hanya itu, petugas kesehatan juga dapat melakukan sosialisasi seputar pola hidup sehat dan pentingnya kesehatan bagi warga pasar. Dengan demikian, kondisi pasar yang benar-benar aman dan sehat bukan lagi sebuah impian namun akan menjadi kenyataan.

f. Toilet

Pasar Tradisional Margorejo memiliki dua titik toilet yang masing-masing toilet terdiri dari 4 dan 3 toilet aktif layak pakai dan 3 toilet yang tidak terpakai karena rusak (sekarang digunakan sebagai gudang menyimpan tempat sampah). Dari segi kebersihan toilet dan ketersediaan air, toilet yang ada cukup bersih dan cukup air. Peneliti juga

³² Lihat lampiran Gambar 10

³³ *Ibid.*,

melihat adanya tempat cuci tangan yang sudah tidak berfungsi lagi di area toilet.³⁴

Pengelolaan kebersihan pasar dapat dilaksanakan oleh unit pasar sendiri dengan merekrut tenaga kebersihan yang digaji secara harian, atau dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga. Di antara kedua alternatif tersebut harus ditentukan oleh pengelola pasar berdasarkan prinsip efisiensi.³⁵

Kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjaga fasilitas yang telah disediakan menjadi faktor utama tidak bertahan lamanya fasilitas yang telah disediakan selain jeleknya kualitas bangunan yang ada. Benar kiranya ungkapan yang mengatakan bahwa menjaga dan merawat itu lebih susah daripada membangun. Perlu komitmen tinggi dalam pemeliharaan agar apa yang telah disediakan tidak mudah rusak dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama.

g. Area Parkir

Area parkir Pasar Tradisional Margorejo semakin hari semakin berkurang. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan toko baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari 8 titik parkir yang ada hanya

³⁴ Lihat lampiran Gambar 11.12

³⁵ *Ibid.*,

tersisa 2 titik yang masih memiliki luas area yang cukup. Selebihnya mengalami pengurangan area akibat adanya pembangunan.

Parkir Pasar Tradisional Margorejo juga belum tertata dengan rapi, hal ini terlihat dari belum adanya pemisahan antara jalur keluar dan jalur masuk. Selain itu masih terdapat area parkir di pinggir jalan yang terkadang menimbulkan kemacetan.³⁶

Penataan dan penertiban kawasan parker perlu dilakukan demi kenyamanan pengunjung dalam berbelanja dan kemudahan bagi pedagang dalam melakukan bongkar muat barang. Kondisi parker yang baik dan nyaman sering kali menjadi pertimbangan pengunjung pasar. Mudahnya akses parker dapat menarik lebih banyak pengunjung dan sebaliknya kondisi parker yang tidak tertata sering kali menyebabkan orang enggan untuk berkunjung.

h. Drainase dan Tempat Cuci Tangan

Drainase yang berada di Pasar Tradisional Margorejo sebagian besar sudah tertutup dengan kisi yang terbuat dari logam sehingga mudah di bersihkan. Namun dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti masih terdapat saluran air yang masih terbuka atau bahkan tertutup

³⁶Observasi, April 2016

papan dan bahkan ada saluran air yang tidak berfungsi. Sehingga jika musim penghujan datang sering terjadi genangan air.

Pasar Tradisional Margorejo juga dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang berada di 4 titik yang sering dilalui pengunjung. Dari pengamatan yang dilakukan terlihat kondisi tempat cuci tangan tersebut kurang terawat, kotor dan keran yang rusak. Sebagai pasar percontohan masalah drainase menjadi masalah utama yang juga memerlukan perhatian khusus. Banyak penyebaran penyakit yang tersebar melalui genangan air akibat drainase yang tidak lancar.³⁷

Karena pada hakekatnya pengelolaan kebersihan pasar dapat dilaksanakan oleh unit pasar sendiri dengan merekrut tenaga kebersihan yang digaji secara harian, atau dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga. Diantara kedua alternative tersebut harus ditentukan oleh pengelola pasar berdasarkan prinsip efisiensi.³⁸

Diperlukan manajemen yang dilakukan secara otonomi mengandung arti bahwa unit pasar mampu memutuskan sendiri masalah-masalah yang muncul di pasar dengan solusi yang terbaik,

³⁷ Observasi, April 2016

³⁸ *Ibid.*,

karena merekalah yang paling tahu yang terbaik bagi pasarnya.³⁹

Masalah draenase bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola. Namun menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan penanganan bersama pula. Semua pihak perlu bersama-sama dengan komitmen tinggi untuk menciptakan suasana pasar yang benar-benar sehat.

i. Pengolahan Sampah

Fasilitas pengolahan sampah Pasar Tradisional Margorejo berdasar pengamatan yang peneliti lakukan terdiri dari beberapa tempat sampah yang diletakkan di tempat-tempat tertentu. Tempat sampah yang disediakan oleh dinas kebersihan dan pertamanan kota terdiri dari dua jenis kotak sampah untuk sampah basah (organik) dan sampah kering (anorganik). Sesuai pengamatan peneliti dalam masa penelitian kondisi kotak sampah yang ada sudah sangat memprihatinkan. Selain kondisi tempat sampah yang mulai rusak dan tanpa penutup serta tidak adanya pemisahan antara sampah basah dan sampah kering.⁴⁰

Proses pengolahan sampah di Pasar Tradisional Margorejo telah dilengkapi dengan dua tabung pengolahan kompos. Tabung pertama

³⁹ USDRP, Pedoman Umum Manajemen Pasar (Profesionalisasi Manajemen Aset Pasar dan Terminal)

⁴⁰ Lihat Lampiran gambar 13,14,15

berisi sampah-sampah organik baru sebagai calon kompos dan tabung kedua berisi kompos yang sudah jadi. Namun, menurut penuturan salah satu petugas kebersihan yang tidak bersedia di sebut namanya menuturkan : memang ada tabung pembuatan kompos namun itu hanya sebatas untuk ketika adanya penilaian saja. Ia juga menuturkan bahwa sampah yang telah menjadi kompos tidak pernah diambil karena di khawatirkan ketika ada penilaian belum ada kompos yang siap pakai, ini dapat mengurangi penilai karena proses pembuatan kompos ini memerlukan waktu lama sementara penilaian dilakukan 3 bulan sekali.⁴¹

Sesuai rumusan yang dimiliki Kementerian kesehatan dalam Kepmenkes bahwa persyaratan kesehatan lingkungan pasar guna mewujudkan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat. Dalam keputusan tersebut diatur dengan rinci mulai dari satandarisasi lokasi, bangunan, sanitasi penyediaan air bersih, perilaku hidup bersih dan sehat baik pengunjung, pedagang, maupun pengelola, serta menyangkut fasilitas lain seperti tempat ibadah dan lainnya.⁴²

Masalah sampah adalah masalah terbesar yang dihadapi hampir semua pasar tradisional, mengingat pasar tradisioanal adalah penghasil

⁴¹ Data diolah peneliti, Mei 2016

⁴² Lihat Lampiran KEPMENKES no. 519/2008

sampah terbesar. Sehingga penanganan dan pengelolaan sampah pasar harus menjadi fokus utama. Upaya pencegahan tersebarnya sampah dapat dilakukan dengan memfasilitasi tempat pembuangan sampah sementara di tempat-tempat strategis seperti di kios-kios dan lokasi lain yang biasa menjadi tempat pembuangan sampah warga. Semakin banyak fasilitas tempat sampah yang disediakan semakin sedikit sampah yang dibuang tidak pada tempatnya.

Mengingat sampah adalah tempat berkembang biaknya bakteri-bakteri yang dapat mengganggu kesehatan manusia, pemilihan model kotak sampah yang tertutup merupakan langkah pencegahan terhadap menyebarnya wabah penyakit. Keserisan dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah menjadi hal utama yang tidak dapat ditawar dalam menjadikan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat.

4. Penialain Pasar Sehat

Hasil penilaian yang peneliti lakukan menggunakan formulir penilaian pasar untuk pokja/gugus tugas / tim inti menghasilkan jawaban “YA” sebanyak 26 poin dari 58 poin substansi penilaian pasar. Berdasar kategori hasil penilaian diklasifikasikan dengan melihat jumlah “YA”

sebagai berikut :

- a. Jawaban YA : ≥ 47 ($\geq 80\%$) : Baik
- b. Jawaban YA : 38-46 (65%-79%) : Cukup
- c. Jawaban YA : ≤ 37 ($\leq 64\%$) : Kurang

Berdasar klasifikasi penilaian yang telah ditentukan tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi pengembangan pasar sehat Margorejo dinilai masih kurang. Sehingga perlu dilakukan identifikasi komponen-komponen yang belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti secara langsung atau melalui pengelola pasar untuk meningkatkan kondisi pasar. Lebih meningkatkan kembali musyawarah dengan para pedagang dan asosiasi pedagang dalam permasalahan yang dihadapi. Meningkatkan kembali keterlibatan warga pasar dalam pengelolaan pasar sehat.

Secara keseluruhan penilaian implementasi pengembangan pasar sehat dapat dilakukan dengan mengisi formulir penilaian yang telah terlampir dalam keputusan Menteri Kesehatan no. 519 tahun 2008. Dari hasil pengisian formulir penilaian pasar sehat menunjukkan bahwa implementasi pengembangan pasar sehat Margorejo masih belum dapat dikatakan cukup.

B. Implementasi Transaksi Ekonomi di Pasar Tradisional Margorejo di tinjau dari Hukum Ekonomi Islam

1. Akad

Akad dalam Hukum Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting. Sehingga, dalam beberapa kajian Hukum Islam akad biasanya menjadi pembahasan tersendiri. Berdasar data yang telah disajikan mengenai akad yang dilakukan di pasar tradisional Margorejo diantaranya⁴³ :

- 1) Menggunakan lafadz “*beli*”. Contoh : pembeli yang baru datang berkata kepada penjual “*bu beli telur 1 kg*” dengan segera penjual mengambilkan telur 1 kg sesuai permintaan dan memberikan kepada pembeli dengan mengatakan “*1 kg 17.000,-* tanpa mengatakan lafadz “*saya jual*”.
- 2) Menggunakan lafadz “*minta*”. Contoh : seorang pembeli berkata kepada pedagang “*bu minta Minyak Makan 2 Liter, Gula Putih 2 kg, dan Beras 10 kg*” penjual menghitung jumlah harga dan pembelipun membayarnya.
- 3) Tanpa ada lafadz “*beli/minta*” pembeli mengambil dengan sendirinya barang yang diinginkan dan menanyakan harganya kemudian membayarnya.
- 4) Pembeli hanya menyerahkan daftar belanjaan yang diinginkan yang

⁴³ Wawancara, April 2016

ditulis di kertas kepada penjual dan meninggalkannya. Penjual mengambilkan barang - barang yang ada dalam daftar belanjaan pembeli dan menghitung jumlah harganya. Ada kalanya penjual menghantarkan belanjaan ke rumah pembeli dan pembayaran dilakukan setelah barang diterima.

- 5) Pembeli hanya menyerahkan daftar belanjaan yang diinginkan yang ditulis di kertas kepada penjual dan meninggalkannya. Penjual mengambilkan barang - barang yang ada dalam daftar belanjaan pembeli dan menghitung jumlah harganya. Ada kalanya penjual menghantarkan belanjaan ke rumah pembeli dan pembayaran dilakukan setelah barang diterima.
- 6) Jual beli Kredit yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli terhadap produk tertentu dengan membedakan harga sesuai dengan cara pembayarannya. Misal : si Fulan yang akan membeli baju jika dibayar kontan seharga Rp. 50 ribu dan jika dibayar secara angsur dapat diangsur setiap harinya Rp. 2.000,- selama 40 hari.
- 7) Akad meminjam uang dengan jumlah pengembalian sebesar jumlah pinjaman dengan waktu yang tidak ditentukan.

- 8) Akad pinjam meminjam uang dengan ketentuan adanya imbalan (lebih dari jumlah uang yang dipinjam (peminjam meminjam uang pada orang pribadi atau lembaga sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian pemberi pinjaman akan memberi pinjaman dengan ketentuan pengembalian diangsur Rp. 100.000,- per bulan selama 12 bulan)
- 9) Akad pinjam uang dengan cara bagi hasil.

Menganalisa beberapa jenis *sighat* transaksi bisnis di atas, A Azhar dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalah*, mengartikan *Sighat* sebagai *akad* dari kedua belah pihak, baik dari penjual atau pembeli. Sedangkan *aqad* adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁴⁴ Akad memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun itu antara lain : pernyataan untuk mengikat diri (*sighat al-aqd*), pihak-pihak yang berakad dan objek akad. Walaupun, menurut ulama mazhab Hanafi, rukun akad itu cukup satu yaitu *sighat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad masuk pada syarat akad.

Kedudukan akad transaksi dalam literatur Hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad yang

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press), h. 65

didalamnya terdapat ijab dan qabul diperlukan untuk menunjukkan adanya kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Adapun kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi. Sehingga konsekuensinya adalah wajibnya pengikraran ijab dan qabul dalam setiap transaksi.

Dalil al-Quran sebagai penguat pendapat ini adalah Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء : ٢٩)

Artinya : *"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ..."*

Dan juga hadits nabi SAW :

" إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ٤٥ "

Menurut Imam Syafi'i, dalil di atas menunjukkan adanya kewajiban dilaksanakannya *sighat*. Imam Syafii berpendapat bahwa untuk menunjukkan suatu kerelaan diperlukan adanya suatu ijab dan qabul. Dengan kata lain, jual beli tidak sah jika dilakukan secara *mu'athah*.

Terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini, jumhur ulama fiqh

⁴⁵ Sunan Ibnu Majah, hadist no. 2176

termasuk ulama mazhab syafi'i seperti Imam Nawawi dan Al-Ghozali memiliki pandangan tersendiri terkait hukum jual beli *mu'athoh*. An-Nawawi dan Al-Ghozali berpendapat bahwa jual beli cara *mu'athoh* untuk barang-barang yang secara *urf* (*adat kebiasaan*) dimaksudkan sebagai jual beli, misalnya roti dan daging, bukan binatang dan bumi adalah dibolehkan. sesuai dengan kaidah *al-`adah al-muhakkamah* (adat (dapat dijadikan pertimbangan) dalam penetapan hukum).

Abdul Wahab Kholaf dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqih* menyebutkan *Urf shahih* wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sudah biasa mereka jalani, maka hal ini sudah menjadi bagian dalam hidup mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, 'urf wajib diperhatikan atau dipelihara selama tidak bertentangan dengan syara'.

Berdasar teori serta pendapat beberapa ulama di atas, pendapat Imam Nawawi dan beberapa ulama yang melegalkan adanya praktik jual beli *muathah* dalam konteks kekinian adalah yang lebih relevan untuk diikuti mengingat semakin beragamnya bentuk transaksi yang menuntut kemudahan dalam

bertransaksi.

Hal ini juga sesuai dengan salah satu prinsip Hukum Muamalah yaitu adanya asas *taysir* (kemudahan), *takhfif* (keringanan), *adamul haraj* (menghindarkan kesulitan). Dengan menerapkan asas ini, maka transaksi ekonomi yang dilakukan akan lebih fleksibel dan tidak rumit. Sehingga model akad transaksi 1-5 yang terjadi di Pasar Margorejo dipandang sah dalam Hukum Islam.

Selanjutnya, transaksi jual beli kredit di pasar tradisional Margorejo yaitu jual beli kredit yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli terhadap produk tertentu dengan membedakan harga sesuai dengan cara pembayarannya. Misal : si Fulan yang akan membeli baju jika dibayar kontan seharga Rp. 50 ribu dan jika dibayar secara angsur dapat diangsur setiap harinya Rp. 2.000,- selama 40 hari.,⁴⁶

Jenis akad tersebut, jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam, terdapat perbedaan pendapat ulama' dalam memahami fenomena harga yang lebih tinggi dibanding harga barang saat akad pada jual beli bayar tunda. Riwayat dari Aisah *radiallahu anha* menjelaskan Nabi pernah membeli 30 sha' (\pm 75kg) gandum kepada orang Yahudi dengan pembayaran tunda.

⁴⁶ Wawancara, April 2016

Menurut jumhur ulama riwayat tersebut dipahami dengan mempertimbangkan tradisi Yahudi yang suka menambah harga dalam jual beli bayar tunda. Jumhur menyimpulkan harga yang dikenakan kepada Nabi lebih mahal dibanding harga gandum saat akad. Maka jumhur ulama memperkenankan jual beli bayar tunda dengan harga lebih tinggi dibanding harga barang dimaksud saat akad.

Sebagian ulama seperti Zainul Abidin, kelompok Zaidiyyah dan Hadawiyyah menolak harga lebih tinggi pada jual beli bayar tunda. Mereka memahami penambahan harga pada jual beli tunda termasuk katagori riba. Ia termasuk sesuatu yang dilarang oleh ayat "*wa harrama al-riba*", bukan termasuk pada bagian "*ahalla Allah al-bai'a*".

Perbedaan pendapat ulama ini dikarenakan adanya perbedaan cara pandang dalam melihat persoalan yang ada. Terdapat ulama yang lebih condong pada wujud akad jual beli, ada ulama lain yang lebih berhati-hati dengan substansi riba, karena terkesan ada penambahan pokok hutang dengan pengunduran waktu bayar.

Jumhur ulama berargumentasi tambahan pada harga berbeda dengan tambahan riba. Tambahan riba adalah tambahan yang terjadi akibat hutang piutang atau pada jual beli *riba fadl*, sedangkan tambahan pada jual

beli bayar tunda adalah tambahan harga yang telah ditetapkan pada saat akad jual beli. Ia bukan termasuk kategori riba.

Persoalan riba dan jual beli memiliki titik singgung manakala ada kreatifitas riba menggunakan atau menumpang pada akad jual beli. Seperti kasus *bai' al-'inah* dan jual beli yang dikhawatirkan terjadi riba. Seseorang pemilik barang hendak membutuhkan sejumlah dana, dan ia masih membutuhkan barang yang dimaksud, solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan jual beli *'inah*. Ia menjual barang dimaksud kepada pembeli yang memahami maksudnya dengan pembayaran tunai. Kemudian ia membeli kembali dengan harga lebih tinggi dibanding harga yang ia terima dengan pembayaran tunda. Ia menguasai dana *cash*, namun ia memiliki hutang pembayaran barang dan barang yang dimaksud masih tetap miliknya. Penambahan harga dilakukan untuk memberi imbalan penundaan waktu pembayaran.

Jual beli dengan pembayaran tunda berpotensi adanya Praktik riba. Persoalan jual beli dengan sistem pembayaran tunda adalah diperbolehkan selama tidak mengandung kemadhorotan terhadap kedua belah pihak. Hal ini berdasar sabda Rasul saw :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ^{٤٧}

Dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata ; Rasulullah SAW. bersabda: *Tidak boleh berbuat kemudaratan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudaratan (pada diri orang lain).*

Status dan motif adanya penambahan harga menjadi sorotan para ulama. Jika penambahan harga itu berdasarkan pada waktu pembayaran maka hal itu termasuk riba dalam jual beli. Akan tetapi jika, penambahan harga tersebut tidak berkaitan dengan waktu pembayaran maka hal tersebut tidak termasuk riba.

Praktik penambahan harga pada jual beli tunda yang terjadi di Pasar Tradisional Margorejo berpotensi riba. Untuk itu sebagai upaya berhati-hati dalam masalah riba perlu adanya pemahaman bagi pedagang mengenai masalah ini. sehingga Pasar Tradisional Margorejo dapat menjadi pasar yang benar benar sehat baik secara fisik maupun transaksi yang dilakukan.

Selanjutnya, model akad transaksi yang terjadi di Pasar Margorejo adalah transaksi hutang piutang semabaimana poin “7-9” di atas. Transaksi hutang piutang adalah transaksi yang sudah lazim terjadi di tengah-tengah

⁴⁷ Sunan Ibnu Majah, hadist no. 2331

masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Pasar Tradisional Margorejo, ditemukan beberapa bentuk transaksi hutang piutang diantaranya⁴⁸ :

Pertama, Hutang piutang antara penjual dan pembeli dalam waktu yang tidak ditentukan atau ditentukan dengan jumlah pengembalian sama semisal jumlah pinjaman tanpa ada tambahan pembayaran dikarenakan penangguhan pinjaman.

Kedua, Hutang piutang yang dilakukan antara penjual dengan pemberi modal. Dalam hal ini, pemberi modal ada yang berupa lembaga keuangan baik syari'ah maupun konvensional dan ada juga pemilik modal perorangan dengan imbalan bunga maupun "*bagi hasil*". Dalam hal ini peneliti melihat banyaknya orang-orang yang berprofesi "*bisnis uang*" di Pasar Tradisional Margorejo setiap harinya.

Beberapa transaksi pinjaman yang terjadi di atas, terdapat kasus pinjaman yang menggunakan sistem bunga yang menjerat salah satu pedagang Pasar Tradisional Margorejo hingga mengalami pailit karena besarnya bunga yang dikenakan. Islam memaknai pinjaman sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah karena didalamnya terdapat unsur belas kasih kepada orang lain, memudahkan urusan mereka, dan berupaya

⁴⁸ Wawancara, April 2016

membebaskan mereka dari belenggu kesusahan.

Pinjaman bukanlah media untuk mencari penghasilan atau menggunakan harta orang lain. Karena itu, pinjaman hanya boleh mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan jumlah yang sama. Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ⁴⁹

“setiap utang yang mendatangkan manfaat termasuk riba”.

Tetapi keharamannya berlaku apabila manfaat tersebut disyaratkan dalam akad atau sudah menjadi kebiasaan dan kelaziman. Apabila tidak disyariatkan dan termasuk kebiasaan dan kelaziman, maka pihak peminjam boleh berbuat kebaikan dari harta pinjaman atau menambah kadarnya.

Begitu juga sebaliknya, mayoritas ulama’ mengharamkan pengurangan utang sebagai kompensasi pembayaran yang dipercepat sebelum tempo yang telah disepakati. Barangsiapa memberi pinjaman kepada orang lain selama waktu tertentu, kemudian ia berkata kepada peminjam, “aku akan menggugurkan sebagian utangmu sebagai kompensasi kamu membayar sisanya sebelum jatuh tempo,” maka hal itu diharamkan.

⁴⁹ طَابُتُ الْعَالِيَةُ بِرِوَايَةِ الْمُسْتَايِدِ الثَّمَالِيِّ لِابْنِ خَشْرٍ، ابْنِ حَجْرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ hadist no. 1492

Berdasar pemaparan di atas, maka peneliti menilai bahwa transaksi hutang piutang dalam contoh kasus pertama telah sesuai dengan tuntunan Hukum Ekonomi Islam Islam. Karena pada bentuk transaksi pertama Praktik pinjaman yang diterapkan adalah murni pinjaman tanpa adanya syarat tambahan dalam pengembalian serta tidak ada ketentuan penambahan dan pengurangan berdasar waktu pembayaran.

Prilaku pedagang yang menerapkan Praktik pertama menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang Pasar Tradisional Margorejo telah menjalankan prinsip ajaran Islam saling tolong menolong.⁵⁰ Menurut peneliti prilaku semacam ini merupakan sebuah prestasi bagi pedagang, mengingat pesatnya perkembangan zaman serba materi. Sikap kedermawanan pedagang dalam memberikan pinjaman harus diikuti dengan besarnya rasa tanggung jawab pembeli sebagai pihak yang berhutang untuk segera membayar hutangnya jika sudah memiliki uang, sehingga semua bisa saling menguntungkan.

Sedangkan mengenai transaksi hutang piutang dengan cara kedua yaitu hutang piutang dengan bunga seperti yang marak terjadi baik yang

⁵⁰ Obervasi, April 2016

dilakukan secara perorangan maupun lembaga menurut peneliti Praktik seperti ini adalah nyata praktik riba yang harus dihindari dan dicarikan solusi bersama. Islam telah dengan tegas menyatakan perang terhadap pelaku Praktik riba. Ini terbukti banyaknya ayat yang membahas masalah riba, diantaranya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨)
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*⁵¹

Motif pedagang terjerumus dalam Praktik ini adalah adanya kebutuhan mendesak baik untuk tambahan modal usaha atau keperluan yang lain, oleh karena itu, adalah tugas kita bersama khususnya pemerintah untuk menyediakan atau memfasilitasi para pedagang yang membutuhkan tambahan modal berupa bantuan lunak bebas bunga.

Pemerintah berkewajiban menyediakan pinjaman modal tanpa bunga

⁵¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, (Bandung : CV. J-Art, 2005), h. 48

bagi pedagang kecil maupun menengah yang memerlukan tambahan modal usahanya agar mampu bersaing atau setidaknya bertahan ditengah-tengah gencarnya persaingan usaha modern.

Selain itu, akad transaksi yang dilakukan di pasar Margorejo masih terdapat akad yang mengandung unsur penipuan. Jual beli *ghoror* (*penipuan*) yang terjadi di pasar tradisional Margorejo terjadi ketika seorang penjual menjual barang dagangan yang tidak sesuai dalam timbangannya. Contoh kasus yang sering terjadi adalah dalam jual beli beras kemasan 10 kg atau 5 kg. Rata-rata berat bersih beras kemasan tersebut tidak sesuai. Selain itu dalam komoditi lain juga ditemukan adanya ketidak tepatan takarannya.

Adanya ketidak tepatan takaran dan timbangan dalam transaksi yang terjadi di Pasar Tradisional Margorejo.⁵² ini pertanda suatu kemunduran bagi pasar Margorejo yang menyandang predikat pasar tertib ukur. Praktik tersebut adalah suatu tindak penipuan yang dalam Hukum Ekonomi Islam disebut dengan jual beli *ghoror* (*penipuan*).

Allah dalam Firmannya telah memerintahkan kepada Umat Muslim Untuk menyempurnakan takaran dalam jual beli. Diantaranya Surat Al Isra` ayat 35 yang artinya :

⁵² Wawancara, April 2016

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (al-Isra’ : 35)

Surat Ar-Rahman Ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Bisnis yang menguntungkan adalah bukan hanya dengan melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, tetapi juga dengan menghindari segala bentuk dan praktik kecurangan yang kotor dan korup sebagaimana yang diungkapkan dalam Surah Al A’raaf ayat 85 :

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي

الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi

sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.

Al Qur'an menekankan bahwa sebuah bisnis yang kecil lewat jalan *halal* dan *thayyib* (baik), jauh lebih baik dari pada bisnis besar yang dilakukan dengan cara yang haram dan *khabs* (jelek). Perilaku bisnis yang benar menurut Al Qur'an adalah menepati janji dan kesepakatan, menjaga amanah dan janji, adil dan moderat dalam berhubungan dengan sesama, memiliki pandangan masa depan yang tajam untuk mengatur dan menyimpan sesuatu guna menghadapi masa-masa sulit, serta selalu ingat Allah dengan membayar zakat dan menunaikan shalat.

Kecurangan dengan mengurangi timbangan dalam Islam menuai kecaman yang sangat keras dari Allah. Kecaman tersebut dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat Al-Muthoffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ
أَوْ وُزِنُوا يُخْسِرُونَ (٣)

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,

mereka mengurangi”⁵³ Praktik jual beli semacam ini secara ijma` adalah diharamkan.

2. Obyek Transaksi

Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqhu al-Islam* memaparkan, Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak semua benda dapat dijadikan objek akad. Karenanya, agar bisa menjadi objek akad maka diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- (1) Ketika berlangsungnya akad, objek akad harus ada. Menurut jumhur ulama' fiqh barang yang belum ada tidak dapat menjadi objek akad, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum terwujud. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh tentang syarat ini, secara umum memang dibutuhkan untuk akad-akad yang memerlukan kepastian. Sebagai contoh, jual beli binatang dalam kandungan tidak boleh dilakukan sebab ada kemungkinan bahwa objek akad yang belum ada tersebut, ada kemungkinannya dalam keadaan mati. Dalam hal akad tidak memerlukan kepastian seketika, dan berdasarkan atas pengalaman yang telah menjadi adat kebiasaan yang diterima umum,

⁵³ Q.S. Al-Muthofifin ayat 1-3

bahwa kepastian di masa mendatang akan diperoleh, maka syarat adanya objek akad pada waktu akad diadakan, bisa diperlunak. Objek akad cukup diperkirakan akan ada di masa mendatang, seperti dalam hal akad bagi hasil, pesan membuat barang dan lain sebagainya.

- (2) Objek akad dapat menerima hukum akad.⁵⁴ Sudah menjadi ijma' para ahli fiqih bahwa barang yang tidak dapat menerima hukum akad tidak bisa menjadi objek akad.
- (3) Objek akad harus bisa ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Syarat ini diberlakukan untuk menghindari sengketa pihak yang bertransaksi.
- (4) Objek akad dapat ditransaksikan (diserah terimakan). Hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Yang dimaksud adalah pada waktu akad yang telah ditentukan, objek akad dapat diserahkan, karena memang benar-benar berada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, ikan di laut, burung di udara, binatang yang masih berkeliaran di hutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad.

Berdasar dari teori yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili terkait obyek

⁵⁴ Misalnya dalam akad jual beli, barang yang diperjual belikan merupakan barang bernilai. Khomer bukanlah barang bernilai bagi umat Islam, sehingga khomer tidak memenuhi syarat objek jual beli.

transaksi dalam Hukum Islam di atas, sebagian besar obyek transaksi yang dilakukan di pasar Margorejo telah sesuai dan tidak bertentangan.⁵⁵ Hanya saja ada beberapa jenis barang yang diperselisihkan keabsahannya dalam jual beli seperti jual beli rokok.⁵⁶

Mengingat masih terdapat silang pendapat para ulama seputar hukum rokok, ada ulama yang dengan tegas mengharamkannya dan ada juga ulama yang memberikan rincian terkait hukum rokok itu sendiri sehingga keharaman rokok tidak mutlak. Kelompok yang menghukumi haram bagi rokok adalah dari kalangan Muhammadiyah⁵⁷ dan MUI⁵⁸, sementara itu dari ulama NU lebih meringankan yaitu makruh.

Pendapat ulama tentang haram atau makruhnya hukum rokok akan membawa konsekuensi hukum dalam memperjual belikannya. Bagi umat yang mengikut pendapat yang Mengharamkan rokok tentu saja berdampak pada keharaman dalam menjual belikannya. Namun bagi yang mengikuti pendapat yang tidak mengharamkannya berarti menjual belikan rokok adalah makruh.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat seputar rokok, beberapa

⁵⁵ Lihat tabel no 2 pada bab III

⁵⁶ Observasi, April 2016

⁵⁷ www.fatwatarjih.com

⁵⁸ Melalui Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-26 Januari 2009 di Sumatera Barat, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan merokok di tempat-tempat umum. Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi yang bagaimanapun. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak madaratnya ketimbang manfaatnya (muhakbaru min naf'ih).

penelitian mengenai bahaya rokok telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa rokok mengandung zat yang berbahaya, yang jika dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jumlah tertentu akan dapat membahayakan baik perokok itu sendiri maupun orang sekitar yang ikut menghisap asap rokok.

”Lebih dari 4000 bahan kimia terdapat di dalam rokok. Ratusan di antaranya zat beracun dan sekitar 70 bahan di dalamnya bersifat kanker. Bahan-bahan berbahaya pada sebatang rokok, antara lain:

Karbon monoksida. Zat yang kerap ditemukan pada asap knalpot mobil ini bisa mengikat diri pada hemoglobin dalam darah secara permanen sehingga menghalang penyediaan oksigen ke tubuh. Hal tersebut membuat Anda cepat lelah.

Tar. Ketika merokok, kandungan tar di dalam rokok akan ikut terisap. Zat ini akan mengendap di paru-paru Anda dan berdampak negatif pada kinerja rambut kecil yang melapisi paru-paru. Padahal rambut tersebut bertugas untuk membersihkan kuman dan hal lainnya keluar dari paru-paru Anda.

Gas oksidan. Gas ini bisa bereaksi dengan oksigen. Keberadaannya pada tubuh lebih meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung akibat penggumpalan darah.

Benzene. Zat yang ditambahkan ke dalam bahan bakar minyak ini bisa merusak sel pada tingkat genetik. Zat ini juga dikaitkan dengan berbagai jenis kanker seperti kanker ginjal dan leukimia.

Selain bahan-bahan di atas, masih banyak kandungan beracun pada sebatang rokok seperti *arsenic* (digunakan dalam pestisida), *toluene* (ditemukan pada pengencer cat), *formaldehyde* (digunakan untuk mengawetkan mayat), *hydrogen cyanide* (digunakan untuk membuat senjata kimia), dan *cadmium* (digunakan untuk membuat baterai).⁵⁹

Sebagai pasar sehat sebaiknya pihak pengelola dapat memberikan larangan atau setidaknya memberi batasan terhadap peredaran rokok di pasar tradisional Margorejo. Dan memberikan himbauan untuk tidak merokok dilokasi

⁵⁹ <http://www.alodokter.com/segudang-bahaya-merokok-terhadap-tubuh>

pasar.

Peneliti mendapatkan selain rokok juga ditemukan bahan makanan yang mengandung boraks. Boraks adalah campuran garam mineral konsentrasi tinggi yang dipakai dalam pembuatan beberapa makanan tradisional, seperti karak dan gendar.⁶⁰ Sinonimnya *natrium biborat*, *natrium piroborat*, *natrium tetraborat*. Dalam dunia industri, boraks menjadi bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol kecoa.

Boraks tidak aman untuk dikonsumsi sebagai makanan dalam dosis berlebihan, tetapi ironisnya penggunaan boraks dalam dosis berlebihan sebagai komponen dalam makanan sudah meluas di seluruh dunia. Mengonsumsi makanan berboraks dalam jumlah berlebihan akan menyebabkan gangguan otak, hati, dan ginjal. Dalam jumlah banyak, boraks menyebabkan demam, anuria (tidak terbentuknya urin), koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, hingga kematian. Batas aman/legal penggunaan boraks dalam makanan adalah 1 gram / 1 kg pangan.

Besarnya madharat yang terkandung dari kedua objek di atas meniadakan kemanfaatannya. Sehingga transaksi jual beli dengan objek di

⁶⁰ Observasi, April 2016

atas ada baiknya dihindari, mengingat pasar tradisional Margorejo telah ditetapkan sebagai pasar sehat dan juga sebagai bentuk pengamalan firman Allah QS Al-Baqarah ayat 195 yang artinya :

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*⁶¹

Jual beli los, kios dan toko yang juga marak terjadi di Pasar Margorejo adalah bentuk transaksi yang bertentangan dengan Hukum Islam. Mengingat los, kios dan toko yang diperjual belikan pada hakekatnya bukanlah milik pedagang atau oknum, namun milik dinas pasar (pemerintah). Sementara pedagang hanya berhak menggunakan. Artinya pedagang ataupun oknum tertentu tidak dapat memperjual belikan sebagaimana diterangkan dalam *i’anatut tholibin*, bahwa salah satu syarat objek jual beli adalah barang adalah milik penjual.

Peraktek demikian jika dibiarkan terus akan berdampak pada kapitalisasi pasar tradisional. Artinya hanya orang-orang yang memiliki modal tebal yang mampu berjualan di pasar sementara pedagang kecil dengan modal

⁶¹ Qs. Al-Baqarah Ayat 195

pas-pasan akan kesulitan untuk mencari lokasi di pasar karena mahal nya harga jual los, kios maupun toko dari para calo yang sesungguhnya los, kios dan toko tersebut adalah gratis dari pemerintah.

3. *Hisbah* (Pengawasan)

Pengawasan yang dilakuakn di Pasar Tradisional Margorejo berdasarkan pengamatan peneliti adalah baru sebatas pengawasan keamanan pasar yang menyangkut ketertiban dan keamanan pasar. Sebagaimana data yang telah disajikan di atas pengawasan keamanan yang dilakukan di Pasar Tradisional Margorejo dilakukan selama 24 jam dengan dua sip (malam dan siang) dan setiap sip dijaga dua orang satpam.⁶²

Sebagai pasar sehat dan pasar tertib ukur, seharusnya pengawasan yang dilakukan tidak hanya sebatas pada segi keamanan saja. Akan tetapi menyangkut semua aspek baik dalam hal kebersihan sebagai syarat utama pasar sehat dan juga dalam hal ketepatan takaran.

Umat Islam telah mengenal adanya pengawasan pribadi yaitu setiap individu memiliki peranan untuk mengawasi dirinya masing-masing. Akan tetapi pengawasan secara pribadi seringkali fluktuatif sesuai kadar keimanannya. Sehingga diperlukan adanya pengawasan dari luar yang dapat

⁶² Observasi, April 2016

memperkuat pengawasan untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan.

Manhaj Islam mempunyai kelebihan, penggabungan antara pengawasan di luar dan pengawasan di dalam. Dasarnya adalah seorang muslim mengawasi dirinya sendiri, karena pengawasan diluar hanya mencakup apa yang diperlihatkan oleh manusia. Juga karena manusia bisa melakukan rekayasa terhadap pengawasan dari luar dengan suatu cara tertentu.

Contoh nyata yang dilakukan Kholifah Umar *Radhiyallahu 'Anhu* dalam melakukan peran sebagai *muhtasib* (pengawas), adalah dengan mengawasi umat siang dan malam, membawa tongkat, dan berkeliling ke pasar-pasar untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kegiatan orang-orang. hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi, mewujudkan keamanan dan ketentraman, mengawasi keadaan rakyat, melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan, menjaga kepentingan umum dan mengatur transaksi di pasar.

Contoh yang telah diberikan oleh Umar r.a. adalah sesuatu yang baik dan layak untuk dipraktikkan dalam pengawasan di masa ini, mengingat

semakin banyaknya penyimpangan - penyimpangan yang terjadi terutama di Pasar Tradisional Margorejo. Dengan adanya teguran bagi pedagang yang “nakal” oleh pihak berwenang jika dilakukan secara berkesinambungan akan berdampak pada perubahan perilaku pedagang.